



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 04 TAHUN 2020
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGGERAK
REFORMASI BIROKRASI
DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan baik efektif, efisien, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme melalui percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penggerak Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 23. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 24. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001;
 - 25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 - 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 31. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 – 2015;
 - 32. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan

- Komite Pengarah RB Nasional dan Tim RB Nasional;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB 2015 – 2019 (TLN No. 985);
 34. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah;
 35. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;
 42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim pelaksana dan penggerak reformasi birokrasi, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- d. Melakukan upaya sinergis dalam mewujudkan percepatan reformasi birokrasi;
 - e. Melaksanakan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan baik efektif, efisien, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. Menyusun rencana kerja, laporan pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pembangunan reformasi Birokrasi secara periodik di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT** Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal,

2020

Kepala,



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
NIP. 196802161993031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

5. Bupati Bantul sebagai laporan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 DINAS PERDAGANGAN
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :

2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
I	Pembina	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	
II	Ketua	Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	
III	Sekretaris	Ka. Sub.Bag. Program Keuangan dan Aset	
IV	Anggota	1.Kabid Pengembangan Perdagangan 2.Kabid. Sarpras dan Distribusi Perdagangan 3. Kabid. Pengembangan Pasar 4. Ka. UPTD Metrologi 5. Ka. Sub. Bag TU UPTD Metrologi 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 7. Kasi Pengembangan Ekspor 8. Kasi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan 9. Kasi Sarpras dan Distribusi Perdagangan 10.Kasi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok 11. Kasi Promosi dan Kemitraan 12. Kasi Pendapatan 13. Kasi Sarana dan Prasarana Pasar	
V	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Suhardi 2. Badarudin, SH

			3. Harun Al Rosyd 4. Rubiya 5. Muh. Zukri, SIP 6. Retno Dewi Astuti, SE
--	--	--	--



M Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
NIP. 196802161993031003